

## Unit Pelayanan SIM

Jln Untung Surapati 28 Klungkung Semarang 80711 036622169

-

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Bali / Polres Kabupaten Klungkung

/ Unit Pelayanan SIM


## Pelayanan Sim Satpas Polres Klungkung

No. SK :

### Persyaratan

1. Membawa fotocopy E-KTP
2. Surat keterangan Kesehatan dan Psikologi
3. Sim yang masih aktif masa berlaku

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon membawa kelengkapan administrasi berupa Foto copy e-ktip, surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani (psikologi) dan sim yang masih aktif masa berlakunya untuk perpanjangan sim
2. Pemohon mengisi formulir pendaftaran
3. Pemohon melakukan pembayaran di Loker BRI
4. selanjutnya pemohon menyetor berkas ke loket pendaftaran untuk dilaksanakan registrasi
5. Pemohon melaksanakan Identifikasi pengambilan foto, sidik jari dan tanda tangan bagi pemohon perpanjangan sim langsung dilaksanakan pencetakan sim
6. melaksanakan ujian teori avis
7. melaksanakan ujian praktek 1 dan 2
8. cetak sim



## Unit Pelayanan SIM

Jln Untung Surapati 28 Klungkung Semarapura 80711 036622169

=

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Bali / Polres Kabupaten Klungkung  
/ Unit Pelayanan SIM

### Waktu Penyelesaian



## Unit Pelayanan SIM

Jln Untung Surapati 28 Klungkung Semarang 80711 036622169

=

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Bali / Polres Kabupaten Klungkung  
/ Unit Pelayanan SIM

180 Menit

1. 1.

Baru dan Pengalihan Golongan:

SIM A = 120 Menit;

SIM A Umum = 180 Menit;

SIM BI = 120 Menit;

SIM BI Umum = 180 Menit;

SIM BII = 180 Menit;

SIM BII Umum = 180 Menit;

SIM C = 120 Menit;

SIM D = 120 Menit.

1. 1.

Perpanjangan, Hilang, Rusak dan Pindah Masuk (Mutasi) :

SIM A = 30 Menit;

SIM A Umum = 130 Menit;

SIM BI = 70 Menit;

SIM BI Umum = 130 Menit;

SIM BII = 130 Menit;

SIM BII Umum = 130 Menit;

SIM C = 30 Menit;

SIM D = 30 Menit.

## Unit Pelayanan SIM

Jln Untung Surapati 28 Klungkung Semarang 80711 036622169



=  
Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Bali / Polres Kabupaten Klungkung  
/ Unit Pelayanan SIM

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. 1. 1.

#### SIM BARU DAN PENINGKATAN

SIM A/Umum = Rp. 120.000,-

SIM BI/Umum = Rp. 120.000,-

SIM BII/Umum = Rp. 120.000,-

SIM C = Rp. 100.000,-

SIM D = Rp. 50.000,-

1. 1. 1.

#### PERPANJANGAN

SIM A/Umum = Rp. 80.000,-

SIM BI/Umum = Rp. 80.000,-

SIM BII/Umum = Rp. 80.000,-

SIM C = Rp. 75.000,-

SIM D = Rp. 30.000,-

### Produk Pelayanan

1. pembuatan SIM baru, Perpanjangan, Peningkatan Golongan, Penurunan Golongan, hilang, rusak

### Pengaduan Layanan



## Unit Pelayanan SIM

Jln Untung Surapati 28 Klungkung Semarapura 80711 036622169

=

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Bali / Polres Kabupaten Klungkung  
/ Unit Pelayanan SIM

Pengaduan pelayanan dilaksanakan di ruang yanduan sesuai dengan mekanisme pengaduan